BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Singkat Objek Penelitian

a. Profil Lembaga

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum tingkat daerah Kabupaten sesuai amanat UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaga tersebut beralamatkan di Jl. KHR. Abdul Fattah, Botoran, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung, Jawa Timur (66213).[1] KPU merupakan lembaga independen (mandiri) dengan struktur kelembagaan yang terbagi menjadi KPU Nasional (pusat), KPU Daerah I (Provinsi) dan KPU daerah II (Kabupaten/Kota).[2] Selain KPU sifatnya yang berkelembagaan, ada juga bentuk kepanitiaan dibawah KPU diantaranya Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).[3]

Keanggotaan KPU Tulugagung terdiri dari lima orang dengan satu (1) ketua merangkap sebagai anggota dan empat (4) anggota biasa.[4] Jika mengacu pada undang-undang, keanggotaan KPU ditentukan dari lima (5)

[1] Observasi pada tanggal 10 Januari 2019
[2] Pasal 1 ayat 8, 9 dan 10 Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, hal. 4
[3] *Ibid*., hal. 7
[4] *Ibid*., hal. 8

sampai tujuh (7) orang dengan susunan atas seorang ketua merangkap menjadi anggota dan anggota. Penentuan jumlah anggota KPU kabupaten didasarkan pada jumlah masyarakat dan luas wilayah administrati.[5] Kelembagaan KPU Kabupaten Tulungagung dibantu oleh sekretariat dengan beberapa kepala sub-bagian program dan data, kepala sub-bagian hukum, kepala sub-bagian teknis, hubungan dan partisiasi masyarakat, dan sub-bagian umum dan logistik.[6]

b. Landasan, Kode Etik dan Visi-Misi KPU Tulungagung

1) Landasan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.[7]

2) Kode Etik

Kode Etik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung adalah prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggaraan pemilu berpedoman kepada sumpah janji sebelm menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan asas penyelenggara pemilu yang diberlakukan dan ditetapkan oleh KPU.[8] Adapun kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:[9]

---

[5] *Ibid*., hal. 10
[6] *Ibid*., hal. 13
[7] Pasal 3 Peraturan KPU No 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, hal. 5
[8] *Ibid*., hal. 6
[9] *Ibid*., pasal 11

1) Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum;
2) Bersikap dan bertindak nonpartisan dan impartisan;
3) Bertindak transparan dan akuntabel;
4) Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya;
5) Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan;
6) Bertindak profesional; dan
7) Administrasi pemilu yang akurat.

3) Visi dan Misi

a) Visi

Terwujudanya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, trensparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Repoblik Indonesia.[10]

b) Misi

i. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelengarakan pemilihan umum;

ii. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta

[10]*Ibid*., hal. 12

Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.

iii. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundan-undangan yang berlaku; dan

iv. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.[11]

c. Struktur Orgnaisasi KPU Kabupaten Tulungagung

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung adalah organisasi independen, mandiri sebagai lembaga pelaksana pemilihan umum baik pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legilatif tingkat pusat, daerah I dan daerah II,pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota dengan struktur kelembagaan terdiri dari ketua KPU dan anggota KPU dibantu bagian kesekretariatan.[12]

[11] *Ibid*., hal. 16
[12] *Ibid*., hal. 19

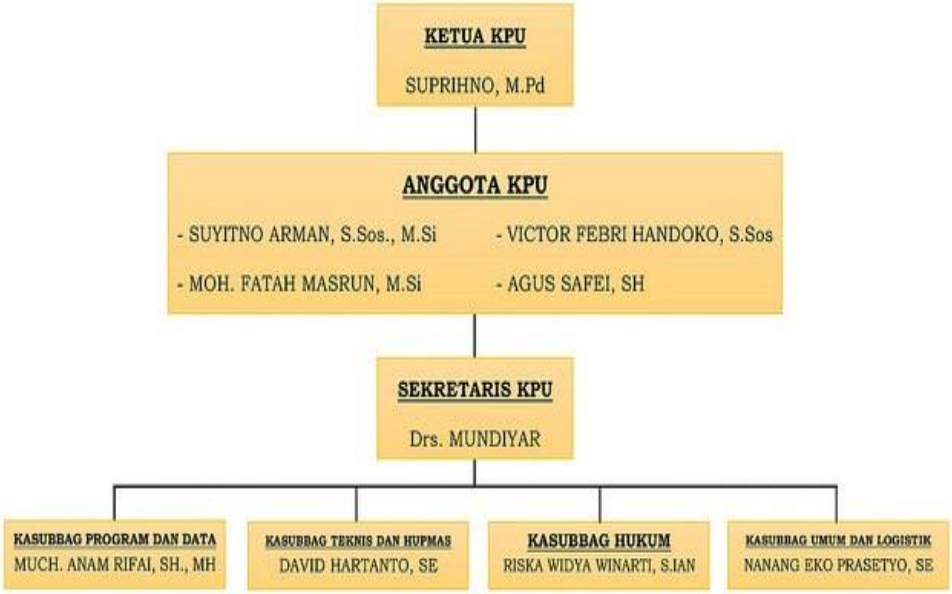

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Tulungagung[13]

Anggota KPU dan kesekretariatan KPU Tulungagung memiliki tugas dan wewenang yang diatur oleh Undang-undang. Adapun tugas dan wewenang anggota KPU dan kesekretariatan adalah sebagai berikut:

1) Suprinho, M.Pd, jabatan Ketua KPU Tulungagung berwenang dalam bidang Administrasi perkantoran, protokol dan persidangan, pengelolaan dan pelaporan barang milik negara, pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji, perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu;
2) Victor Febrihandokom S.Sos, jabatan Anggota KPU Tulungagung "Kordinator Teknis Penyelenggaraan" berwenang dalam bidanng penentuan daerah pemilih dan alokasi kursi, verifikasi partai politik dan DPD, pencalonan peserta pemilu, pemungutan, penghitungan suara dan

[13] *Ibid*., hal. 11

rekapitulasi penghitungan suara, penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil pemilu dan pemilihan, pelaporan dana kampanye, dan PAW anggota DPRD;

3) Agus Safei, S.H, Jabatan Anggota KPU Tulungagung "Kordinator Hukum dan Pengawasan" berwenang dalam bidang pembuatan rancangan keputusan, telaah dan advokasi hukum, dokumentasi dan publikasi hukum, pengawasan dan pengendalian internal, penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu, penyelesaian pelanggaran administrasi dan etika;
4) Muh. Khoirul Anam, S.Pd.I, Anggota KPU Tulungagung " Kordinator Perencanaan Data dan Informasi" berwenang dalam bidang penyusunan program dan anggaran, evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan, monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran, pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih, sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu, pengelolaan aplikasi dan jaringan IT, pengelolaan informasi, pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional, pengelolaan dan penyajian informasi publik (PDID);
5) H. Mustofa, S.E, M.M, jabatan Aggota KPU Tulungagung "Koordinator Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM" berwenang dalam bidang sosialisasi kepemiluan, partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih, publikasi dan kehumasan, kampanye pemilu dan kepemiluan, pengelolaan informasi dan komunikasi, kerjasama antar lembaga, PAW anggota KPU kabupaten, rekrutmen badan adhoc, pembinaan etika kerja SDM, pengembangan budaya kerja dan disiplin

organisasi, diklat dan pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan kepemiluan, pengelolaan dan pengembangan SDM.

6) Much. Anam Rifa'i, SH, MH, jabatan Ketua Kasubag Program dan Data, bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program anggaran pembiayaan kegiatan tahapan pemilu.
7) David Hartanto, SE, jabatan Kasubag Teknis, HubupMas, bertugas mengumpulkan, mengolah bahan teknis penyelenggaraan pemilu dan proses administrasi dan verifikasi, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.
8) Riska Widya Winarti, S.Ian, jabatan Kasubag Hukum, bertugas melakukan inventariasasi, pengkajian dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang terkait dengan pemilu, menyiapkan verifikasi faktual serta pemilu, administrasi keuangan dan dana kampanye.
9) Nanang Eko Prasetyo, SE, jabatan Kasubag Umum dan Logistik, bertugas mengumupulkan dan mengelola bahan pelaksanaan anggaran, pembukuan, pembendaharaan, pendistribusian logistik, kepegawaian dan dokumentasi.

Keanggotaan KPU secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu anggota KPU dan kesekretariatan. Anggota KPU disebut juga sebagai komisioner atau pelaksana pemilihan umum yang diberi wewenang oleh undang-undang, sedangkan kesekretariatan adalah pegawai yang bertugas membantu baik dalam urusan hukum, logistik, data maupun bagian umum.

2. Pemberlakuan KTP-E sebagai syarat partisipasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah Tulungagung 2018

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung merupakan bentuk demokrasi di daerah yang dilaksanakan berdasarkan amanat undang-undang dasar 1945, undang-undang pemilihan umum No. 7 tahun 2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung No. 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung 2018. Menurut dasar hukum di atas, ada beberapa tahapan pilkada yang dilaksanakan sebelum rekapitulasi hasil perhitungan suara, tahapan tersebut terbagi menjadi tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Tahapan persiapan terdiri dari perencanaan program dan anggaran, penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah, penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan pemilihan, sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS, pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, pendaftaran pemantau pemilihan, pengelolahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4), dan terakhir pemutakhiran data dan daftar pemilih. Proses tahapan pemilihan kepala daerah Tulungagung yaitu tahapan persiapan dari tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017, tahapan sosialisasi dari tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018, tahapan pembentukan PPK, PPS dan KPPS dari tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 3 Juni 2018, tahapan pemantauan pemilihan dari tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 11 Juni

2018, tahapan pengolahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4 dari tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan 30 Desember 2017, dan terakhir pemuakhiran data dan daftar pemilih dari tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018.[14]

Selain tahapan persiapan pemilihan kepala daerah Tulungagung 2108, juga ada tahap penyelenggaran. Tahapan penyelenggaraan adalah rangkaian proses pemilihan dari penyerahan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, pendaftaran pasangan calon, sengketa tata usaha negara pemilihan, kampanye, laporan dan audit dana kampanye, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih, sengketa perselisihan hasil pemilihan, penetapan pasangan calon terpilih hasil putusan Mahkamah Konstitusi, pengusulan pengesahan pengankatan pasangan calon terpilih, dan terakhir evalasi dan pelaporan tahapan. Tahapan sengketa perselisihan dilakukan jika dari salah satu calon keberatan dengan hasil rekapitulasi suara dan mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Secara garis besar, tahap pemilihan kepala daerah Tulungagung 2018 terdiri dari tahapan pengajuan syarat dukungan pasangan calon perseorangan (non-partai) dari tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, tahapan pendaftaran pasangan calon (partai atau non-partai) dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2018, masa kampannye dari tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan 26 Juni 2018, laporan dan audit dana kampanye

[14] Lamiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulugagung No 62 Tahun 2017, hal. 1-2

dari tanggal 14 Pebruari sampai dengan 13 Juli 2018, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dari tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan 26 Juni 2018, pemungutan suara dan penghitungan dari tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan dari tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan 3 Juli 2018, rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan 6 Juli 2018, penetapan pasangan calon terpilih tanpa perselisihan hasil pemilihan 7 Juli 2018.[15]

Pemilihan kepala daerah Tulungagung 2018 dimenangkan oleh pasangan Nomor urut 02 Syahri Mulyo, SE, M.Si dan Drs. Maryoto Wirowo, MM dengan perolehan suara sebanyak 356.201 (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Satu) suara sedangkan pasangan Margiono dan Eko Prisdianto hanya memperoleh suara sebanyak 237.775 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima) suara.[16] Jumlah suara sah pada pemilihan tersebut sebanyak 593.976 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam) suara. Hasil perhitungan suara yang diumukan KPU Tulungagung tidak digugat baik secara pidana, gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Bawaslu dan DKPP.

Riska Widya Winarti selaku Kasubag Hukum dalam wawancara menjelakan:[17]

> Berbeda dengan pemilihan kepala daerah 2013 yang terjadi banyak gugatan dari yang berupa gugatan pidana ke Pengadilan Negeri, Gugatan Administrasi Ke Badan Pngawas Pemilu (Bawaslu), Gugatan Hasil Pemilihan Ke Mahkamah Konstitusi dan Gugatan ke DKPP, proses

[15] *Ibid*, hal. 2-4

[16]Keputusan KPU No. 123 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tulungagung 2018.

[17] Wawancara dengan Riska Widya Winarti, pada tanggal 1 April 2019, jam: 13:00

> pemilihan kepala daerah 2018 sama sekai tidak ada gugatan baik dari pihak nomor urut 01 maupun nomor urut 02. Meski ada isu yang mengatakan pihak Margiono akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konsitusi, tapi sampai dilantiknya Syahri Mulyo sebagai Bupati, pihak Margiono tidak mendaftarkan perkara gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Moh. Anam Rifa'i menambahkan:[18]

> Gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang hasil pemilihan umum adalah hak konstitusionalitas setiap pasangan calon yang merasa dicurangi. Gugatan ke Mahkamah konstitusi hanya dalam hal hasil pemilihan, bukan ruang lingkup pidana dan administrasi. Untuk pidana, itu gugatannya ke Pengadilan Negeri sendangkan Administras ke Bawaslu. Pada 2018 ini, semua bentuk gugatan tidak ada yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan tidak adanya gugatan hasil pemilihan pada Mahkamah Konstitusi, hasil pemilihan kepala daerah Tulungagung 2018 ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2018. Keputusan tersebut menyebutkan bahwa Pasangan Syahri Mulyo dan Maryoto Wirowo sebagai calon terpilih bupati dan wakil bupati tahun 2018-2023.

Untuk menyelenggarakan pemilihan yang berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara harus menyediakan data pemilih yang nantinya akan menjadi data acuan pemilih pada proses pemilihan. Data pemilih yang di dijadikan data acuan adalah data yang disediakan oleh pemerintah.

[18] Wawancara dengan Much. Anam Rifa'i, pada tanggal 1 April 2019, jam : 09:00

Pemerintah menyediakan daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 bulan sebelum pemilihan dan data tersebut harus sudah ditembuskan ke Bawaslu. DP4 sebagai acuan pemilih merupakan daftar pemilih yang hingga hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin. Data tersebut didapat melalui perekaman KTP-E yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemudian, KPU menganalisis DP4 yang diterima dari pemerintah dengan cara mensinkronisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum terakhir dengan DP4 untuk menambah pemilih pemula ke dalam DPT pemilu terakhir. Setelah dianalisi, KPU menyampaikan hasil analisis dan sinkronisasi DP4 kepada KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai bahan dalam pemutakhiran data. Selanjutnya KPU mengumumkan DP4 hasil analisi ke papan pengumuman atau laman KPU. KPU kabupaten menyusun daftar pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dengan ketentuan tiap tempat pemungutan suara (TPS) paling banyak 800 orang dengan catatan tidak menggabungkan desa/kelurahan, memudahkan pemilih, memperhatikan hal-hal yang terkait dengan aspek geografis, dan memperhatikan jarak tempuh warga menuju TPS. Terakhir, KPU kabupaten menyampaikan daftar pemilih kepada petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.[19]

[19] Pasal 7-11 Peratuan Komisi Pemilihan Umum No. 2 tahun 2017..., hal. 5

Anam Rifa'i menjelaskan:[20]

> DP4 itu didapat dari pusat yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah sebagai pemilih pemula. Untuk masuk pada DP4 ya...harus datanya ada di Kementerian Dalam Negeri yaitu dengan cara perekaman KTP-E. Setelah itu data tersebut diberikan ke KPU Provinsi selanjutnya diberikan ke KPU Kabupaten.

Riaska Widya Winarti menambahkan:[21]

> Memang data awal KPU itu dari pusat, tepatnya dari kementerian dalam negeri yang didapat melalui perekaman KTP-E. Namun KPU juga melakukan teknik *Door to door* untuk pengecekan ke lapangan, dan itu tiap tahun memang dilakukan.

Proses selanjutnya dalam penentuan penusunan data pemilih adalah Pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh KPU kabupaten dan dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). PPDP merupakan warga setempat yang berasal dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang diusulkan oleh PPS. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU kabupaten dengan Surat Keputusan (SK) KPU kabupaten/kota. PPDP berjumlah satu (1) orang untuk tiap TPS dengan jumlah pemilih sampai emat ratus (400) orang dan paling banyak dua (2) orang untuk TPS dengan jumlah pemilih lebih dari empat ratus (400) orang. PPDP melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) dengan cara mendatangi pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

---

[20] Wawancara dengan Much. Anam Rifa'i, pada tanggal 1 April 2019 jam 10:30
[21] Wawancara dengan Riska Widya Winrti, pada tanggal 21 April 2019 jam 11:30

Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk memperbaiki daftar pemilih dengan beberapa ketentuan, diantaranya:

1) Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai pemilih menggunakan formulih A.A-KWK;
2) Memperbaiki data pemilih jika terdapat kesalahan;
3) Mencoret pemilih yang telah meninggal;
4) Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke tempat lain;
5) Mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum menikah/kawin pada hari pemungutan suara;
6) Mencoret pemilih yang telah berubah status menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Repoblik Indonesia (POLRI);
7) Mencoret pemilih yang dipastikan tidak ada keberadaannya;
8) Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
9) Mencoret pemilih yang sedang terganggu jiwanya;
10) Mencatat keterangan pemilih yang memiliki kebutuhan husus pada kolom disabilitas; dan
11) Mencoret pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan.

Suprihno menjelaskan:[22]

[22] Wawancara dengan Suprihno, 2 April 2019 jam 09:30

> Agar data pemilih itu valid dan kemungkinan unutk menambah pemilih, maka KPU melakukan pencocokan dan penelitian secara door to door ke rumah-rumah warga. Jadi KPU menyusun setiap petugas yang terdiri dari RT dan RW hanya dibatasi sampai 400 orang saja, kalau lebih maka petugasnya ada 2 orang.

Pengawas pemilu melakukan pengawasan pembentukan PPDP untuk memastikan bahwa PPDP dibentuk tepat pada waktunya, bukan merupakan pengurus/anggota partai politik, PPDP harus melakukan pencocokan dan penelitian langsung dari rumah ke rumah, dan satu (1) orang PPDP untuk setaip TPS yang jumlah pemilihnya sampai 400 (empat ratus) orang dan 2 (dua) orang PPDP untuk TPS lebih dari 400 (empat ratus) orang.

Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas proses pemutakhiran daftar pemilih dibantu oleh panwas kecamatan. Pengawasan dilakukan dengan cara: 1) mendatangi rumah pemilih dan memeriksa kegiatan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP, 2) mencatat kegiatan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih sesuai dengan alat kerja pengawasan, 3) berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan salinan dokumen hasil pemutakhiran data pemilih.

Setelah penambahan pemilih DP4 proses berikutnya adalah penyusunan Daftar pemilih tetap (DPT). Daftar Pemilih tetap (DPT) merupakan daftar pemilih sementara (DPS) yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota. DPT diperbaiki melalui usulan pemilih atau anggota keluarga mengenai penulisan nama atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS. Perbaikan data bisa dilakukan dengan beberapa syarat diantaranya pihak yang berkepentingan menunjukkan dan menyerahkan sainan

(*fotocopy*) atau surat keterangan (SK) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.[23]

Proses perbaikan dilanjutkan dengan verifikasi terhadap usulan perbaikan oleh PPS, kemudian hasil verifikasi yang diterima dijadikan acuan dalam perbaikan DPS oleh PPS. Setelah verifikasi dilakuka, PPS menyampaikan hasil rekapitulasi DPS hasil perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). DPS yang sudah diterima oleh PPK kemudian melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno yang dihadiri terbuka yang dihadiri oleh Panwas kecamatan, tim kampanye pasangan calon, dan PPS. Proses selanjutnya adalah penyampaian hasil perbaikan DPS dari PPK ke KPU kabupaten, untuk kemudian ditetapkan sebagai DPT.[24]

Much. Anam Rifa'i menjelaskan:[25]

> DPT atau daftar pemilih tetap itu adalah daftar pemilih yang disusun melalui beberapa cara diantaranya DP4 sebagai daftar pemilih potensial dan ini ranahnya dinas kependudukan melalui perekaman KTP-E, Setelah itu, data ini dicocokkan dengan kondisi lapangan, kemudian data akan di upload di wab KPU dan ditempel di desa-desa agar masyarakat bisa melihat atau mengecek hak pilih mereka. Jika tidak ada makan mereka bisa mengadukan ke pihak kelurahan dengan membawa fotocopy KTP-E dan KK.

Riska Widya Winarti juga menambahkan:[26]

> DPT itu memang data asalnya dari pemerintah melalui Kemendagri, namun KPU tidak hanya berpedoman pada data tersebut, jadi bisa menambah kuota pemilih yang akan ikut pemilihan. Jadi kita punya petugas di desa bahka tingkat RT dan RW bertujuan agar data itu sesuai dengan masyarakat yang berhak memilih.

---

[23] Pasal 7-11 Peratuan Komisi Pemilihan Umum No. 2 tahun 2017..., hal. 4
[24] *Ibid*., hal. 6
[25] Wawancara dengan Much. Anam Rifa'i, pada tanggal 21 pril 2019, jam 11:00
[26] Wawancara dengan Riska Widya WInarti, pada tanggal 21 pril 2019, jam 13:00

Prose terakhir dari penentuan daftar pemilih yang berhak melakukan pencoblosan pada pemilihan kepala daerah Tulungagung 2018 adalah menyediakan fasilat pemilihan bagi yang tidak terdaftar pada DPT. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih pada hari pemungutan suara dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) di TPS yang sesuai dengan alamat pemilih yang bersangkutan. Selain DPTb, KPU juga melengkapi DPT degan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh). DPPh merupakan pemilih yang terdaftar suatu DPT di suatu TPS, namun tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS yang bersangkutan dan memberikan hak suara di TPS lain. Pemilih dapat menjadi DPPh dengan ketentuan sedang menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara, menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, menjalani rehabilitas narkoba, penyandang disabilitas yang berada di panti sosial atau panti disabilitas, menjadi tahanan di lembaga permasyarakatan, tugas belajar, pindah domisili, dan tertimpa bencana alam.[27]

Indikator keberhasilah penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah tingkat partisipasi politik masyarakat, namun pertisipasi hanya peersentase yang digunakan oleh KPU untuk mengklaim keberhasil yang didasarkan pada DPT. . Hal ini pernah disampaikan oleh Much. Anam Rifai S.H, M.H selaku kasubag program dan data:

[27] *Ibid*., hal. 4

> Pemilu dikatakan berhasil jika partisipasi masyarakat dalam pemilihan tinggi. Artinya, KPU sebagai penyelenggara berhasil mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum. Tingkat partisipasi akan menentukan kualitas demokrasi suatu daerah, masyarakat yang sadar akan pentingnya pemilihan menjadi nilai tersendiri dalam sistem demokrasi. Sebaliknya, jika pasrtisipasi masyarakat rendah, maka KPU dianggap tidak berhasil menjadi pelopor demokrasi di daerah. Untuk Tulungagung, tingkat pasrtisipasi politikya merupakan yang tertinggi di Jawa Timur yaitu mencapai 73,46 % dengan jumlah partisipan sebanyak 623.758 pemilih dari 849.133 daftar pemilih tetap (DPT) Tulungagung secara keseluruhan ditambah daftar pemilih tambahan (DPTb).[28]

Pemilihan kepala daerah 2018 Tulungagung memiliki tingkat partisipasi sebanyak 73 %. Jumlah tersebut dibagi menjadi pengguna hak pilih dari DPT sebanyak 419,843 pemilih laki-laki dan 424,975 pemilih perempuan, dari DPTb sebanyak 1,746 jumlah pemilih laki-laki dan 2,034 jumlah pemilih perempuan, jumlah suara sah 593,976 dan tidak sah 29,782, jumlah pemilih disabilitas sebanyak 317 orang.[29] Meskipun naik dari pemilihan kepala daerah sebelumnya sebanyak 5,75 % dari 68 % menjadi 73,75 % tetapi target tersebut belum mencapai target nasional yaitu 77,5 %. Suprinho dalam wawanacara menjelaskan:[30]

> Partisipasi politik masyarakat Tulungagung yang awalnya 68 % pada pemilihan bupati 2013 menjadi 73,5 % pada pemilihan bupati 2018 sudah cukup baik namunn belum mencapai target nasional. Target nasional kita pada pemilukada 2018 ini adalah 77, 5 % sesuai dengan ketetapa KPU pusat. Tidak tercapainya terget tersebut dikarenakan beberapa hal seperti tingginya jumlah TKI Tulungagung yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Jumlah DPT Tulungagung yang menjadi TKI sekitar 30 ribu orang, artinya jika secara keseluruhan DPT adalah 944.818 orang, maka 3,5 % dari DPT tersebut secara otomatis tidak bisa memilih. Selain alasan TKI, banyak warga Tulungagung yang kerja di daerah lain dan meski pada saat pencoblosan ditetapkan sebagai hari libur nasional,

[28] Wawancara dengan Much. Anam Rifa'i, pada tanggal 21 Maret 2019, jam 10:00
[29] Lampiran II rekapitulasi hasil pemilihan umum daerah Tulungagung, hal. 2
[30] Wawancara dengan Suprihno, pada tanggal 1 April 2019, jam 13:00

> namun banyak warga Tulungagung yang enggan kembali ke kampung halamannya untuk memilih. Permasalahn terakhri banyaknya pemilih pemula yang sudah melakukan perekaman namun mereka tidak merasa masuk DPT, hingga mereka tidak datang ke TPS.

Hasil wawancara di atas menyebutkan banyak permasalahan yang dihadapi KPU Tulungagung dalam upaya mencapai target nasional persentase pemilih. Faktor-faktor permasalahan tersebut diantaranya banyak dari warga Tulungagung yang menjadi TKI, hari libur nasional hanya satu hari hingga warga Tulungagung yang bekerja di luar kota tidak kembali untuk memilih, dan tidak adanya pilihan yang sesuai dari kedua pasangan calon yang ada.

Meski memiliki persentase yang baik, namun ada beberapa permasalahan yang mendasar dari pelaksanaan pemilukada Tulungagung 2018. Daftaf pemilih tetap (DPT) yang disusun oleh petugas coklit dihadapkan pada beberapa kendala yaitu pada 2018 terdapat 2.559 orang meningga di Tulungagung, 1.907 orang pindah alamat, 1.050 orang tidak dikenal, 12.499 orang tidak bisa ditemui keberadaannya, dan kendala lain sebanyak 3.515 orang. Jumlah keseluruhan dari permasalahan pencocokan dan peneitian (coklit) mencapai 20.530 orang.[31]

Pemilihan kepala daerah sebagai impelemtasi dari konsep demokrasi tidak menjamin semua warga Tulungagung bisa memberikan hak suaranya. Undang-undang No. 7 Tahun 2017 sebagai dasar pemilihan kepala daerah menjelaskan ada beberapa kriteria warga negara yang bisa ikut berpartisipasi politi, diantaranya: 1) warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun pada saat pemilihan atau sudah pernah menikah, 2) tidak sedang terganggu

[31] Lampiran II Rekapitulasi..., hal. 4

jiwa dan ingatannya, 3) tidak sedang dicabut hak politik dengan ingkrah atau putusan pengadilan, 4) memiliki KTP-E, 4) terdaftar sebagai pemilih baik dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan mapun daftar pemilih pindahan, 5) bukan merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Repoblik Indonesia.

Much. Anam Rifa'i dalam sesi wawancara menjelaskan:[32]

> Setiap warga negara Indonesia yang ingin memilih pada pemilihan kepala daerah Tulungagung 2018 harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya harus berumur 17 tahun atau jika tidak ia bisa memilih asal pernah menikah. Pernikahan itu masih lanjut atau sudah cerai tidak ada masalah yang penting sudah menikah. Berikutnya tidak dicabut hak pilihnya oleh lembaga peradilan. Tidak sedang menjadi anggota TNI dan Polri. Terdaftar dalam pemilih tetap tambahan. Terkait dengan KTP-E, kartu tersebut merupakan suatu administrasi yang datanya ada di dinas kependudukan dan catatan sipil dan data itu nantinya menjadi acuan penyususan DP4. Masyarakat yang tidak memiliki KTP-E bisa memilih asal KTP konvensional sudah memiliki basis data di Dinas kependudukan dan catatan sipil, yang jadi masalah itu ketika penduduk tidak punya KTP-E dan tidak terdaftar sebagai DPT.

Perrnyataan tersebut dikuatkan dengan penjelasan Riska Widya Winarti selaku Kasubag Hukum, beliau menjelaskan :[33]

> Secara nyata UU No. 7 Tahun 2017 memang mengatur adanya syarat pemilih yaitu harus terdaftar pada DPT dan atas gugatan ke MK, jika tidak terdaftar pada DPT masyarakat juga bisa memilih asal punya KTP-E pada jam 12:00 sampai jam 13:00. Artinya, cara menentukan DPT dan DPTb dengan cara *door to door* oleh KPU sudah efektif namun yang jadi masalah jika ada masyarakat tak masuk dalam DPT dan juga tak ber KTP-E. Hal ini karena pembuat undang-undang tidak bisa secara keseluruah mengkaji apa yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu dibuatlah PKPU oleh KPU pusat namun juga masih saja ada masalah yag belum secara sempurna terselesaikan.

---

[32] Wawancara dengan Much. Anam Rifa'i pada tanggal 21 Maret 2019, jam 13:00
[33] Wawancara dengan Riska Widya Winarti pada tanggaal 01 April 2019, jam 13:00

Ada beberapa syarat untuk menjadi pemilih diantaranya berumur 17 tahun atau pernah menikah, tidak sedang dicabut hak politiknya, tidak sedang terganggu jiwanya, tidak sedang menjadi anggota TNI dan Polri, terdaftar sebagai DPT dan DPTb, dan memiliki KTP-E. Bagi masyarakat yang tidak terdaftar sebagai DPT namun memiliki KTP-E bisa memilih pada jam 12:00-13:00 dengan membawa *fotocopy* KTP-E. Problematikanya adalah ketika ada penduduk yang tidak memilik data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai basis data acuan KPU dalam menyusun DPT dan tidak juga memiliki KTP-E, maka hak suaranya tidak bisa disalurkan.

Prosedur yang dibuat oleh KPU untuk menjamin hak warga negara dalam pemilihan sudah sangat rinci, namun yang menjadi masalah pokok atau syarat utama untuk memilih tetap dengan memiliki KTP-E. Proses pembentukan DP4, DPT, DPTb bahkan penambahan jumlah pemilih setalah adanya publikasi data oleh KPU tetap membutuhkan KTP-E.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan beberaa temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. KTP-E merupakan kartu identitas yang wajib dimiliki mayarakat Tulungagung agar bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. KTP-E tersebut menjadi bukti bahwa calon pemilih merupakan warga asli Tulungagung dan

sudah berumur 17 tahun. Jika tidak memiliki kartu tersebut, secara otomatis tidak terdaftar sebagai daftar pemilih tetap dan haknya sebagai warga negara terbatasi.

2. Tidak adanya alternatif kebijakan bagi warga yang tidak memiliki KTP-E. Sebagai syarat yang penting dalam pemilihan umum, hendaknya program KTP-E dijalankan dengan maksimal. Konsep kebijakan publik pada dasarnya merumuskan kebijakan yang akan dilaksanakan memiliki alternatif kebijakan, hal ini dimaksudkan apabila kebijakan utama memiliki kendala, maka bisa menggunakan alternatif kebijakan sebagai solusinya.
3. Daftar pemilih tetap yang dijadikan acuan KPU dalam pemiliham merupakan data lama (DPT pemilu sebelumnya) dan data tersebut hanya diperbarui dengan proses verifikasi bersama dinas kepenudukan dan catatan sipil.
4. Solusi adanya penambahan waktu pencoblosan pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan dari jam 12:00-13:00 hanya diperuntukkan bagi warga yang tidak ada dalam DPT namun memiliki KTP-E atau Surat Keterangan.